



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jln. Perwira No.184, Belakang Balok, Telp.(0752) 8100835, Kode Pos:26136, Bukittinggi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK,  
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : 188.45 - 26 /P3APPKB/II-2021

**TENTANG**

PEMBENTUKAN *FOCAL POINT*/GUGUS TUGAS PENANGGUNG JAWAB  
PENGARUSUTAMAAN GENDER DI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BUKITTINGGI**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya percepatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan surat edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/45/1/Sosbud-Pem/Bappeda-2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat Tahun 2021
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi tentang Pembentukan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender Kota Bukittinggi Tahun 2021.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
  3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008;
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021;
12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Memperhatikan :**
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Pembangunan Nasional;
  2. Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 403/37/Data/BPPr&KB/2012 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  3. Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45.2021 tentang Penetapan Pejabat yang berwenang untuk mengesahkan Surat Pertanggungjawaban di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi Tahun 2021;
- KEDUA** : *Focal Point* sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah dengan keanggotaan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Tugas *Focal Point* Pengarusutamaan Gender kedua sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
1. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja.


2. Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran SKPD yang perspektif gender.
3. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf pada unit kerja.
4. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD.
5. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja dan
6. Memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 15 Februari 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kota Bukittinggi,



TATIYASMARNI, SE, MM  
NIP. 19630629 198302 2 001

**Tembusan Disampaikan kepada Yth:**


1. Walikota Bukittinggi;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : 408.45.26/DP3APPKB/2021  
TANGGAL : 15 Februari 2021

**SUSUNAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BUKITTINGGI  
TAHUN 2021**

| <b>NO</b> | <b>JABATAN/NAMA</b>  | <b>KEDUDUKAN<br/>DALAM FOCAL POINT</b> |
|-----------|--|--|
| 1         | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,<br>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana   | Penanggung Jawab                       |
| 2         | Kabid Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan<br>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,<br>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                   | Anggota                                |
| 3         | Kasi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan<br>Bidang Sosial Politik dan Hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan<br>dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga<br>Berencana | Anggota                                |
| 4         | Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan<br>Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga<br>Berencana   | Anggota                                |
| 5         | Staf Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pemberdayaan<br>Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan<br>Keluarga Berencana  | Anggota                                |

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kota Bukittinggi



TATI YASMARNI, SE, MM  
NIP. 19630629 198302 2 001